

TNI MANUNGGAL MASUK DESA SENGKUYUNG III DI DESA GEBANGKEREK RESMI DIBUKA, BANGUN JALAN PENGHUBUNG ANTAR DESA YANG RUSAK



Sumber Gambar:

<https://radarpekalongan.disway.id/upload/cc3c5e8a254e295daf3b5dfa430f5bbb.jpg>

Isi Berita:

KAJEN,RADARPEKALONGAN.CO.ID - Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung III Tahun Anggaran 2024 Kodim 0710 Pekalongan Korem 071/Wijayakusuma di wilayah Kabupaten Pekalongan resmi dimulai.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Asisten 1 Pemerintah Sekda Kabupaten Pekalongan Wiryo Santoso pada Upacara Pembukaan TMMD bertempat di Lapangan Desa Gebangkerek Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan, Rabu, 24 Juli 2024.

Pembukaan TMMD ditandai dengan serah terima proyek dari Asisten 1 Pemerintah Sekda Kabupaten Pekalongan Wiryo Santoso kepada Dandim 0710 Pekalongan yang diwakili oleh Perwira Penghubung Kodim 0710 Pekalongan Mayor Kav Moch Purbo Suseno serta pemukulan gong yang disaksikan oleh jajaran Forkompinda dan tamu undangan yang hadir. Adapun untuk sasaran fisik TMMD Sengkuyung III Tahun 2024 yang dikerjakan berupa pengaspalan jalan desa yang menghubungkan Desa Gebangkerek ke Desa Purworejo dan Desa Kalijambe Kecamatan Sragi dengan volume panjang 500 meter dan lebar 3 meter untuk sasaran pertama.

Sedangkan sasaran kedua dengan volume panjang 200 meter dan lebar 4 meter serta pembuatan talud volume panjang 50 meter dan tinggi 1 meter dengan anggaran biaya untuk

fisik total Rp 316.415.000, serta sasaran nonfisik berupa sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat.

Mayor Kav Purbo Suseno selesai peninjauan lokasi TMMD menyampaikan terimakasih kepada pemda yang sudah memberi mandat kepada TNI khususnya Kodim 0710 Pekalongan untuk bersama-sama semua komponen dalam ikut membangun Kabupaten Pekalongan melalui program TMMD.

"Saya mewakili Komandan Kodim 0710 Pekalongan mengucapkan terimakasih kepada pemda yang sudah memberikan mandat untuk membangun desa melalui program TMMD Sengkuyung III ini," ujar Mayor Kav Purbo Suseno.

Ia menjelaskan, TNI bersama-sama semua komponen masyarakat siap melaksanakan tugas selama 30 hari kedepan untuk melaksanakan pembangunan jalan poros di Desa Gebangkerep Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan.

Sementara itu, Asisten 1 Pemerintah Sekda Kabupaten Pekalongan Wiryo Santoso menyampaikan, kegiatan TMMD merupakan sinergitas antara pemerintah daerah dengan TNI dan instansi terkait serta komponen masyarakat yang meliputi kegiatan fisik dan nonfisik dengan harapan akses perekonomian semakin mudah dan edukasi masyarakat semakin meningkat.

"Kita berharap dengan kerjasama TNI melalui program TMMD ini maka percepatan pembangunan di Kabupaten Pekalongan akan tercapai," harap dia. (Hadi Waluyo)

Sumber Berita:

1. <https://radarpekalongan.disway.id/read/77602/tmmd-sengkuyung-iii-di-desa-gebangkerep-resmi-dibuka-bangun-jalan-penghubung-antar-desa-yang-rusak>, “TMMD Sengkuyung III di Desa Gebangkerep Resmi Dibuka, Bangun Jalan Penghubung Antar Desa Yang Rusak”, tanggal 24 Juli 2024.
2. <https://www.humas.polri.go.id/2024/07/25/wakapolres-pekalongan-hadiri-upacara-pembukaan-tmmd-sengkuyung-tahap-iii-ta-2024-di-desa-gebangkerep/>, “Wakapolres Pekalongan Hadiri Upacara Pembukaan TMMD Sengkuyung Tahap III TA. 2024 di Desa Gebangkerep”, tanggal 25 Juli 2024.

Catatan :

- Berdasarkan artikel di atas diketahui bahwa ada tiga sumber dana yang digunakan dalam TMMD yakni berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp230 juta, APBD Kabupaten Boyolali sebesar Rp500 juta dan yang terakhir berasal dari swadaya masyarakat sebesar Rp16.543.000 sehingga total sejumlah Rp746.543.000.
- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://prosespenyusunanapbd.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

² *Ibid*

- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- Lampiran
- D.Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi